



Nomor : 248/WK/DIR/2024

Jakarta, 26 Februari 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun
2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("**Obligasi**") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 26/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024. tanggal 22 Februari 2024 dari Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 22 Februari 2024
Waktu	:	10.35 WIB - 13.03 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, serta usulan Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para Pemegang atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar Rupiah) suara yang merupakan 78,23% dari jumlah Obligasi masih belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu berjumlah Rp135.500.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Sehingga RUPO tersebut memenuhi batas kuorum.

Dalam RUPO tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Jumlah suara yang tercatat	Rp106.000.000.000
Jumlah suara yang abstain	Rp1.000.000.000
Jumlah suara yang setuju	Rp97.000.000.000
Jumlah suara yang tidak setuju	Rp8.000.000.000

Adapun dapat disampaikan bahwa berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, hasil pemungutan suara dalam RUPO ini **memenuhi ketentuan** sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga RUPO atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ini **menyetujui usulan keputusan RUPO**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 26/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada:

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 22 Februari 2024
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (“**RUPO**”).

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, serta usulan Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.
2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Pemegang Obligasi**”) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Obligasi**”) yang bernilai pokok **Rp106.000.000.000,00** (seratus enam miliar Rupiah) atau sebanyak **106.000.000.000** (seratus enam miliar) suara yang merupakan **78,23%** (tujuh puluh delapan koma dua tiga persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk (“**Emiten**”) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 10.35 WIB.



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **106.000.000.000** (seratus enam miliar) suara, atau mewakili isuara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp106.000.000.000,00** (seratus enam miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **abstain** sebanyak **1.000.000.000** (satu miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar Rupiah).
Sesuai ketentuan yang berlaku, suara Pemegang Obligasi yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak **105.000.000.000** (seratus lima miliar) suara atau senilai **Rp105.000.000.000,00** (seratus lima miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 22 Februari 2024, pada Pilihan 1 sebanyak **97.000.000.000** (sembilan puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp97.000.000.000,00** (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) atau **92,38%** (sembilan puluh dua koma tiga delapan persen);
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO tanggal 22 Februari 2024 (sesuai dengan Pilihan 1 yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan 2 sebanyak **8.000.000.000** (delapan miliar) suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp8.000.000.000,00** (delapan miliar Rupiah) atau **7,62%** (tujuh koma enam dua persen).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- I. **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, serta **menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.
- II. Atas adanya Keputusan Pemegang Obligasi yang **menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-11, Bunga ke-12 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, **Pemegang Obligasi menyetujui bahwa setiap kejadian kelalaian sehubungan dengan kewajiban pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi tersebut** berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya **telah dikesampingkan, serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk**



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

sebagaimana yang tercantum dalam Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 207/WK/DIR/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2024, yang berkaitan dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, **para Pemegang Obligasi memutuskan:**

1. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:**

a. Mengubah Premis, antara lain:

- (i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
- (ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 06-08-2020 (enam Agustus dua ribu dua puluh).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:

1) Perjanjian Perwaliamanatan:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27,
- Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi



Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34,

- Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28,
- Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11,
- Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 21,

yang semuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan.

- Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.

2) Pengakuan Utang:

- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30,
- Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 13,
- Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23,

yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan.

(iv) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

1. Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Tanggal Pelunasan





Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 23, 31, 44, 53, dan 62 serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 65, 66, dan 67, untuk selanjutnya Pasal 1 angka 23, 31, 44, 53, 62, 65, 66, dan 67, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

23. **“Obligasi”** berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dalam jumlah pokok sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga:

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun,
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% (lima persen) per tahun.

Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

31. **“Pengakuan Utang”** berarti pengakuan utang Emiten sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam:

- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30,
- Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 13,
- Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23,





yang semuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan.

- Perubahan III (Ketiga) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal _____ nomor _____ yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

44. **“Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti akta :

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27,
- Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34,
- Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28,
- Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11,
- Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 21,

yang semuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan.

- Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14,
- Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal _____ Nomor _____,

yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

53. **“Pokok Obligasi”** berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga:



- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun,
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,
- dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
62. **“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat), dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
65. **“Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang telah ada dan terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.
66. **“Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.
67. **“Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti tanggal ditandatanganinya Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.
- c. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 2 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 2 angka 1) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

2. Utang Pokok Obligasi:



1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga:

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun,
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

d. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 3 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

3. Jatuh Tempo Obligasi :

1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

Tanggal jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat), hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

e. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 1) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi:

1) Sifat dan besarnya tingkat bunga :

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun.
- (b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.



- f. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 2), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi:

2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu :

b. Untuk Obligasi Seri B:

(1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-10, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 6 Nopember 2020
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 6 Februari 2021
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 6 Mei 2021
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 6 Nopember 2021
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 6 Februari 2022
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 6 Mei 2022
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2022
- pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 6 Nopember 2022
- pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 6 Februari 2023

(2) Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak Tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 September 2024 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal





Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 September 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Desember 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Maret 2026 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034**, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Juni 2024
- Pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 September 2024
- Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024
- Pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025
- Pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025
- Pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 September 2025
- Pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Desember 2025
- Pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Maret 2026
- Pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026
- Pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 September 2026
- Pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 Desember 2026



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

- Pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 Maret 2027
- Pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Juni 2027
- Pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 September 2027
- Pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 Desember 2027
- Pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 Maret 2028
- Pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Juni 2028
- Pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 September 2028
- Pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 Desember 2028
- Pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 23 Maret 2029
- Pembayaran ke-21, yaitu pada tanggal 23 Juni 2029
- Pembayaran ke-22, yaitu pada tanggal 23 September 2029
- Pembayaran ke-23, yaitu pada tanggal 23 Desember 2029
- Pembayaran ke-24, yaitu pada tanggal 23 Maret 2030
- Pembayaran ke-25, yaitu pada tanggal 23 Juni 2030
- Pembayaran ke-26, yaitu pada tanggal 23 September 2030
- Pembayaran ke-27, yaitu pada tanggal 23 Desember 2030
- Pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 23 Maret 2031
- Pembayaran ke-29, yaitu pada tanggal 23 Juni 2031
- Pembayaran ke-30, yaitu pada tanggal 23 September 2031
- Pembayaran ke-31, yaitu pada tanggal 23 Desember 2031
- Pembayaran ke-32, yaitu pada tanggal 23 Maret 2032
- Pembayaran ke-33, yaitu pada tanggal 23 Juni 2032
- Pembayaran ke-34, yaitu pada tanggal 23 September 2032
- Pembayaran ke-35, yaitu pada tanggal 23





Desember 2032

- Pembayaran ke-36, yaitu pada tanggal 23 Maret 2033
- Pembayaran ke-37, yaitu pada tanggal 23 Juni 2033
- Pembayaran ke-38, yaitu pada tanggal 23 September 2033
- Pembayaran ke-39, yaitu pada tanggal 23 Desember 2033
- Pembayaran ke-40, yaitu pada tanggal 23 Maret 2034
- Pembayaran ke-41, yaitu pada tanggal 23 Juni 2034
- Pembayaran ke-42, yaitu pada tanggal 23 September 2034
- Pembayaran ke-43, yaitu pada tanggal 31 Desember 2034

- g. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

- 6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten;
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia **selaku pemegang saham seri A dwiwarna Emiten;**
 - 3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,

Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset Emiten, bukan aset Emiten secara





konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan Emiten.

- h. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanjian dan mengikatkan diri:

6.3. Emiten berkewajiban untuk :

- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit

- i. Mengubah ketentuan **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d)**, untuk selanjutnya **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- d. Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) **dari total aset Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.**



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

2. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan, sebagai berikut:**
- a. Mengubah Premis, antara lain:
- (i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
- (ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 06-08-2020 (enam Agustus dua ribu dua puluh).
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- (iii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:
- 1) Perjanjian Perwaliamanatan:
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27
 - Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34,
 - Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28,
 - Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11,
 - Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh)



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

- Nomor 21,
yang semuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan,
- Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.
- 2) Pengakuan Utang:
- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30,
 - Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 13,
 - Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23,
- yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan.
- (iv) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:
- 1) Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default* dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.
 - 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- (v) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan



perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34, Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28, Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11, dan Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 21, yang semuanya dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, dan yang telah dituangkan dalam Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal _____ Nomor _____, yang semuanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**")

- (vi) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Utang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Utang.
- b. Mengubah ketentuan **Pasal 1 ayat 1**, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah uang baik berupa:
 - A. Utang Pokok Obligasi sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga:
 - **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun,





- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan adanya pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Pemaliamanatan.

- B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten; serta ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terutang oleh Emiten setelah jumlah-tersebut jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah yang terutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

- 3. Pemegang Obligasi mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, dan Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Administrasi Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2024.
- IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2019





NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

tanggal 22 Februari 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

RUPO ditutup pada pukul 13.03 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, Nomor : **17**, dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Februari 2024,

Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.